



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: 03/PW.07/3208/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 03/PW.07/3208/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kuningan	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah dari Inspektorat atau BPK	Laporan hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah KPU Kabupaten Kuningan
3	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kuningan yang akuntabel dan sesuai dengan SAP yang berlaku	Dari jumlah laporan Keuangan Kabupaten Kuningan yang disusun	Laporan Keuangan Kabupaten Kuningan

4	Terwujudnya Sosialisasi untuk Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik , disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi berintegritas	Persentase jumlah ketertarikan Pemilih Pemula dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sangat baik	Dari jumlah Laporan kegiatan dari setiap berbagai kegiatan sosialisasi	Laporan kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan
5	Tersusunnya Rancangan Peraturan KPU dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan sosialisasi JDIH	Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan tepat waktu dan sosialisasi JDIH tepat sasaran	Jumlah SK dan peraturan dan rancangan kegiatan yang disusun dan dibuat di KPU Kabupaten Kuningan	Laporan yang disusun dan diupload di JDIH kab Kuningan

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

